



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 43 TAHUN 1988  
TENTANG  
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN  
PEMERINTAH REPUBLIK FINLAND MENGENAI KERJASAMA EKONOMI, INDUSTRI, DAN  
TEKNOLOGI**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 15 Oktober 1987 Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Finland mengenai Kerjasama Ekonomi, Industri dan Teknologi, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Finland;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;

**Mengingat** : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FINLAND MENGENAI KERJASAMA EKONOMI, INDUSTRI, DAN TEKNOLOGI.**

**Pasal 1**

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah, Republik Finland mengenai Kerjasama Ekonomi, Industri, dan Teknologi, yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 1987, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Finland, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Finland, dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

**Pasal 2**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Oktober 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Oktober 1988

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
MOERDIONO